

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

**“Peran Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis
dalam Sosial Keagamaan”**

WACANA

Ahsin Sakho Muhammad
Peranan Ibnu Mujahid dalam Ilmu Qira’at

Atiyatul Ulya
**Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Sumber
Ajaran Islam**

Masri Mansoer
**Kebebasan Manusia: Telaah terhadap Corak
Teologi dalam Tafsir Departemen Agama**

Rifqi Muhammad Fatkhi
**Model Baru Penyusunan Kitab Hadis Sahih
(Kajian Manhaj Ibn Hibban dalam Sahihnya)**

Nur Rofiah
**Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam
Wacana Islam**

TULISAN LEPAS

Hasanudin
Manajemen Dakwah dalam Al-Qur’an

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. VIII, No. 1, 2006

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Amsal Bakhtiar
Kautsar Azhari Noer
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri

Pemimpin Redaksi

Edwin Syarif

Anggota Redaksi

Wiwi Siti Sajaroh
A. Bakir Ihsan

Sekretariat

Suzanti Ikhlas

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

- ~ Peran Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis dalam Sosial
Keagamaan

Articles

- 119-142 Peranan Ibnu Mujahid dalam Ilmu Qira'at
Absin Sakho Muhammad
- 143-154 Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Sumber Ajaran Islam
Atiyatul Ulya
- 155-176 Kebebasan Manusia: Telaah terhadap Corak Teologi dalam
Tafsir Departemen Agama
Masri Mansoer
- 177-190 Model Baru Penyusunan Kitab Hadis Ṣaḥīḥ (Kajian Manhaj
Ibn Ḥibbān dalam Ṣaḥīḥnya)
Rifqi Muhammad Fatkhi
- 191-204 Al-Muḥarrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitāb Al-'Aziz Karya Ibnu
'Aṭīyah
Damanhuri Basyir
- 205-216 Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam
Nur Rofiah
- 217-236 Hermeneutika Modern: Sebuah Pengenalan Awal (II)
Kusmana

Document

- 237-262 Manajemen Dakwah dalam Al-Qur'an
Hasanudin

PERAN ILMU-ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM SOSIAL KEAGAMAAN

Jurnal **Refleksi** pada terbitan ini dengan tema “Peran Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis dalam Sosial Keagamaan”. Munculnya para ahli tafsir, ahli hadis, fuqaha, mutakalim dan lainnya pada masa kejayaan Islam tidak lepas dari sosial keagamaan pada waktu itu. Tuntutan untuk hidup damai dan tenteram lahir batin menjadi prioritas utama. Untuk mewujudkan itu, salah satunya adalah harus ada keyakinan yang benar terhadap agama baik dari segi materi yang meliputi penelusuran ajaran sampai pada Rasulullah SAW maupun pemahaman yang benar terhadap teks-teks agama.

Ilmu Qira’at, pada awal kemunculannya berangkat dari sosial keagamaan, yaitu Adanya perbedaan bacaan antara murid-murid sahabat inilah yang menyebabkan pertikaian antara orang Irak dan Syam di Armenia dan Azerbaijan dalam soal bacaan al-Qur’an. Pertikaian ini sangat mengkhawatirkan bagi nilai orisinalitas bacaan al-Qur’an. Ahsin Sakho Muhammad menguraikan lebih lanjut peran Ibnu Mujahid sebagai orang yang ahli dalam ilmu Qira’at dengan karyanya yang terkenal kitab *al-Sab’ah*.

Dalam bidang Hadis, Atiyatul Ulya berdasarkan hasil penelitian awalnya melihat bahwa Hadis yang berbicara tentang sumber ajaran Islam terkesan tidak seragam. Hadis-hadis yang secara lahiriah kelihatan berbeda tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama Hadis-hadis yang menyebut “Kitabullah dan al-Sunnah” sebagai sumber ajaran Islam. Kelompok kedua berupa Hadis-hadis yang menyebut “Kitabullah dan Itrah Nabi Muhammad SAW.” sebagai sumber ajaran Islam. Sedangkan kelompok ketiga berupa hadis-hadis yang menyebut “Kitabullah” sebagai sumber ajaran Islam, tanpa menyebut al-Sunnah dan Itrah Nabi Muhammad S.A.W.

Dalam perspektif Ulum Al-Hadis, Hadis-hadis yang tampak saling bertentangan mesti diselesaikan, baik dengan jalan mengompromikan atau *mentarjih* untuk mencari yang lebih kuat kualitasnya. Hal ini diasumsikan bahwa, Nabi S.A.W. sebagai panutan umat Islam tidak mungkin membuat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan tanpa adanya

penjelasan. Karena hal yang demikian dapat membingungkan umat Islam yang berusaha memahami dan mengikuti jejak panutannya.

Tulisan Masri Mansoer menurunkan kajian tentang perkembangan tafsir di Indonesia. Kebanyakan tafsir ini ditulis oleh pribadi-pribadi, yang tentu memiliki visi dan latar belakang keilmuan yang tidak sama. Maka adanya terjemahan dan tafsir al-Qur'an yang standar (tidak berdasarkan mazhab fikih tertentu atau pandangan kalam atau tarekat tertentu) adalah suatu keniscayaan. Pada tahun 1972 dibentuk Dewan Penyelenggara Tafsir Al-Qur'an dan menyelesaikan *al-Qur'an dan Tafsirnya* tahun 1984, yang terdiri dari 1 (satu) jilid *Muqadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya* dan 10 (sepuluh) jilid *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Ini adalah salah satu kitab tafsir yang ditulis secara kolektif di zaman modern ini di dunia Islam.

Rifqi Muhammad Fatkhi dalam tulisannya yang berjudul "Model Baru Penyusunan Kitab Hadis Sahih, Kajian Manhaj Ibn Ḥibbān". Bila dilihat dari alasan Ibn Ḥibbān menulis karyanya karena sedikitnya orang yang mengetahui hadis-hadis Sahih karena banyaknya kitab-kitab hadis *mawḍū'*. Alasan lain, karena ulama yang menulis sunan-sunan adalah ahli fikih dan agama, mereka lebih memperhatikan jalur periwayatan hadis dari pada muatan hadis itu sendiri. Semua yang telah dilakukan Ibn Ḥibbān tidak luput dari permasalahan sosial keagamaan.

Pada tulisan berikutnya dari Damanhuri Basyir tentang tafsir Ibnu 'Aṭīyah yaitu *Al-Muḥarrar Al-Wajīz fī Tafsīr Al-Kitāb Al-'Azīz*. Ibnu 'Aṭīyah adalah seorang ulama besar di Spanyol. Oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena sosial keagamaan yang bagaimana akan mempengaruhi corak penafsirannya.

Wacana Islam dan Gender terus bergulir sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an tak lepas dari kajian gender. Dewasa ini bahasa Arab merupakan bahasa daerah sekitar 150 juta orang di Asia Barat dan Afrika Utara yang merupakan dua puluh dua negara yang menjadi anggota Liga Negara-negara Arab. Belum lagi wilayah lain, seperti Indonesia walaupun bahasa Arab bukan bahasa utama. Bahasa Arab seperti yang ditulis oleh Nur Rofiah dianggap mengandung bias gender yang berpengaruh pada proses tekstualisasi firman Allah dalam bentuk al-Qur'an, Bias tersebut tercermin dalam tata bahasa Arab seperti setiap nama (*isim*) dalam bahasa Arab selalu berjenis kelamin (*mudzakkar* atau *mu'annats*), bisa secara hakiki maupun *majazi*. Kajian tentang bahasa, membawa kita kepada Hermeneutika. Kusmana pada bagian terakhir dari

dua tulisannya yang memperkenalkan hermeneutika kritis, Dalam sosial keagamaan, hermeneutika digunakan untuk memahami teks-teks Kitab Suci sesuai perkembangan sosial seperti dalam kajian Gender.

Pada bagian terakhir yang merupakan tulisan lepas, memuat tentang manajemen dakwah dalam al-Qur'an. Al-Qur'an memuat nilai-nilai yang terkait dengan manajemen seperti yang ditulis Hasanudin. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan teori manajemen modern.

Semua ulasan di atas merupakan bagian dari upaya melihat peran ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis dalam sosial keagamaan, sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat.

Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2006

Redaksi

PENYELESAIAN HADIS MUKHTALIF TENTANG SUMBER AJARAN ISLAM

Atiyatul Ulya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

atiyatul.ulya@uinjkt.ac.id

Abstract: *In the perspective of ‘Ulūm al-Ḥadīth, conflicting hadiths must be resolved, either by compromising or by giving preference to find the stronger one in quality. It is assumed that the Prophet Muhammad, as the role model for the Muslim community, would not make statements that contradict each other without explanation. Such a situation could confuse Muslims who are trying to understand and follow his teachings. Therefore, research on these Conflicting Ḥadīths needs to be conducted, especially concerning the primary sources of Islamic teachings that serve as benchmarks for legal provisions in Islam. If so, the issue worth investigating is: How to resolve Conflicting Hadiths to reach an integrative solution.*

Keywords: *Conflicting Hadiths, Contradictory, Ḥadīth Sciences, Chain of Transmission, Text.*

Abstrak: Dalam perspektif ‘Ulūm al-Ḥadīth, hadis-hadis yang tampak saling bertentangan mesti diselesaikan, baik dengan jalan mengompromikan atau mentarjih untuk mencari yang lebih kuat kualitasnya. Hal ini diasumsikan bahwa, Nabi SAW. sebagai panutan umat Islam tidak mungkin membuat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan tanpa adanya penjelasan. Karena hal yang demikian dapat membingungkan umat Islam yang berusaha memahami dan mengikuti jejak panutannya. Dalam hal ini, penelitian tentang Hadis Mukhtalif ini perlu dilakukan, terlebih berkait dengan sumber ajaran Islam yang menjadi tolak ukur atau patokan ketentuan hukum dalam Islam. Jika demikian halnya, maka permasalahan yang patut diteliti adalah; Bagaimana cara menyelesaikan Hadis-hadis Mukhtalif sehingga ada penyelesaian yang integratif.

Kata Kunci: Hadis Mukhtalif, Bertentangan, Ilmu Hadis, Sanad, Matan.

Pendahuluan

Dalam Islam terdapat dua kelompok ajaran, yaitu ajaran yang bersifat dasar dan bukan dasar. Ajaran dasar bersifat absolut, suci dan tidak berubah-ubah. Sedang ajaran yang bukan dasar merupakan produk ijtihadiah para ulama terhadap ajaran dasar yang bersifat relatif, nisbi, bisa berubah-ubah, dan tidak dipandang suci atau sakral serta tidak mengikat.¹ Ajaran Islam yang bersifat bukan dasar, sepenuhnya berasal dari kreasi dinamis penganut Islam sebagai konsekuensi logis dari kemampuan mujtahid mendialogkan ajaran dasar dengan realitas sosial di sekitarnya. Sedangkan ajaran dasar Islam yang merupakan sumber ajaran Islam masih menjadi persepsi di kalangan internal umat Islam.

Perbedaan pendapat tentang sumber ajaran Islam di kalangan internal umat Islam, tampak misalnya pada kelompok yang lazim di kenal dengan “*Inkār al-Sunnah*”, yaitu kelompok atau paham yang menolak Hadis sebagai salah satu sumber Syariat Islam. Penolakan kelompok tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu adanya keraguan tentang metodologi kodifikasi Hadis, yang menyangkut kemungkinan para perawinya melakukan kesalahan atau kelalaian, atau muncul dari kalangan perawi hadis pemalsu dan pembohong. Atas dasar pemikiran tersebut, mereka (kelompok “*Inkār al-Sunnah*”) berpendapat wajib membatasi diri hanya bersandar kepada al-Qur’an dan tidak boleh bersandar kepada Hadis.²

Pendapat kelompok “*Inkār al-Sunnah*” tersebut sangat berseberangan dengan pendapat mayoritas umat Islam, bahwa sumber ajaran Islam adalah al-Qur’an dan Hadis. Ibn Hazm, sebagaimana dikutip al-Sibā’i³ dalam hal ini berpendapat, bahwa wahyu dari Allah kepada Rasul-Nya SAW. itu

terbagi menjadi dua. Pertama yaitu al-Qur'an yang menjadi mukjizat; kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dituturkan, yang tidak tersusun dan tidak menjadi mukjizat, yaitu berita yang datang dari Rasulullah SAW. yang menjadi bahan keterangan dari Allah SWT. Allah SWT telah mewajibkan manusia untuk menaati wahyu bagian kedua sebagaimana Dia telah mewajibkan manusia untuk taat kepada wahyu bagian pertama, dan tidak ada perbedaan antara kedua ketaatan itu. Pendapat Ibn Hazm tersebut didasarkan pada QS. al-Nahl [16]: 44, al-Ma'idah [5]: 92, al-Nisā' [4]: 59. Pendapat Ibn Hazm ini tampaknya sejalan dengan pendapat mayoritas umat Islam sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan hasil penelitian awal, hadis yang berbicara tentang sumber ajaran Islam terkesan tidak seragam. Hadis-hadis yang secara lahiriah kelihatan berbeda tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama Hadis-hadis yang menyebut "Kitabullah dan al-Sunnah" sebagai sumber ajaran Islam. Kelompok kedua berupa Hadis-hadis yang menyebut "Kitabullah dan *Itrah* Nabi Muhammad SAW." sebagai sumber ajaran Islam. Sedangkan kelompok ketiga berupa hadis-hadis yang menyebut "Kitabullah" sebagai sumber ajaran Islam, tanpa menyebut al-Sunnah dan *Itrah* Nabi Muhammad SAW.

Apabila dicermati, adanya perbedaan pendapat di kalangan internal umat Islam tentang sumber ajaran Islam, dikaitkan dengan beberapa hadis yang "berbeda" tentang sumber ajaran Islam, keduanya saling berhubungan dan saling mendukung. Dengan kata lain ketiga kelompok Hadis tersebut masing-masing dapat dijadikan landasan atas perbedaan pendapat yang ada tentang sumber ajaran Islam.

Permasalahan yang dapat muncul dari fenomena di atas adalah, ketiga hadis di atas masing-masing saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dalam perspektif '*Ulūm al-Ḥadīth*', hadis-hadis yang tampak saling bertentangan mesti diselesaikan, baik dengan jalan mengompromikan atau *mentarjih* untuk mencari yang lebih kuat kualitasnya. Hal ini diasumsikan bahwa, Nabi SAW. sebagai panutan umat Islam tidak mungkin membuat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan tanpa adanya penjelasan. Karena hal yang demikian dapat membingungkan umat Islam yang berusaha memahami dan mengikuti jejak panutannya.

Dalam hal ini, penelitian tentang hadis *mukhtalif* ini perlu dilakukan, terlebih berkait dengan sumber ajaran Islam yang menjadi tolak ukur atau

patokan ketentuan hukum dalam Islam. Jika demikian halnya, maka permasalahan yang patut diteliti adalah, “Bagaimana cara menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* yang tepat tentang sumber ajaran Islam, sehingga sampai pada kesimpulan yang integratif?”.

Pengertian Hadis *Mukhtalif* dan Cara Menyelesaiannya

Hadis *mukhtalif* memiliki definisi yang beragam. Muḥammad Ajāḥ al-Khatib misalnya, ia mengemukakan definisi yang sangat luas terhadap ilmu *mukhtalif al-ḥadīth*, yaitu:⁴

العالم الذي يبحث في الأحاديث التي ظاهرها متعارض، فيزيل تعارضها، أو يوفق بينها، كما يبحث في الأحاديث التي يشكل فهمها، أو تصورها، فيدفع إشكالها، ويوضح حقيقتها

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa *mukhtalif al-ḥadīth* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara teks tampak bertentangan, dan juga hadis-hadis yang problematik yang kemudian diberikan penjelasan atau takwil untuk dapat dipahami dengan baik. Definisi lain dikemukakan oleh al-Nawāwī yaitu:

أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً، فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما

Pengertian di atas mendefinisikan hadis *mukhtalif* terbatas hanya pada hadis-hadis yang saling bertentangan makna lahirnya, tetapi tidak termasuk hadis-hadis yang problematik (*musykil*) dalam permasalahan maknanya sebagaimana yang tercakup pada pengertian sebelumnya.

Dua pengertian di atas menggaris bawahi poin yang sama, yaitu adanya hadis yang secara teks bertentangan yang kemudian harus diselesaikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat. Oleh sebab itu, para ulama mengelompokkan hadis-hadis tersebut dalam dua kategori, yaitu hadis *mukhtalif* yang dapat dikompromikan penyelesaiannya, dan hadis *mukhtalif* yang tidak dapat dikompromikan penyelesaiannya.

Pada kelompok *pertama*, para ulama menggunakan metode *al-Jam'u* (mengompromikan dua hadis yang bertentangan makna lahirnya untuk diamalkan keduanya). Metode itu dapat dilakukan dengan cara *penta'wilan*, *mentakhsiskan* hadis yang umum, dan *mentahqiqkan* hadis yang mutlak.⁵

Sementara itu, kelompok *kedua*, yaitu hadis-hadis yang tidak dapat dikompromikan makna keduanya, maka metode penyelesaiannya adalah dengan *nasakh mansukh* atau tarjih. *Nasakh-mansukh* adalah menghapus atau mengangkat hadis yang datang lebih dulu dengan hadis yang datang belakangan. Hadis yang datangnya lebih dulu disebut *mansukh* dan hadis yang datangnya belakangan disebut *nasikh*. Dengan demikian, harus dicari mana hadis yang datangnya kemudian dan mana hadis yang datang terlebih dulu. Untuk mengetahui *nasakh* dan *mansukh*, dapat diketahui melalui penjelasan Rasulullah, penjelasan sahabat, dan sejarah keluarnya hadis.⁶

Metode tarjih adalah menentukan hadis yang kualitasnya lebih kuat. Cara itu dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Jurusan sanad (*i'tibar al-sanad*). Misalnya:
 - Hadis yang rawinya banyak, *merajihkan* hadis yang rawinya sedikit.
 - Hadis yang diriwayatkan oleh rawi besar, *merajihkan* hadis yang diriwayatkan oleh rawi kecil.
 - Hadis yang rawinya lebih *tsiqah*, *merajihkan* hadis yang rawinya kurang *tsiqah*.
- 2) Jurusan matan (*i'tibar al-matan*). Misalnya:
 - Hadis yang mempunyai arti hakikat, *merajihkan* hadis yang mempunyai arti *majazi*.
 - Hadis yang mempunyai petunjuk maksud dari dua segi, *merajihkan* hadis yang hanya mempunyai petunjuk maksud dari satu segi.
- 3) Jurusan hasil penunjukan (*mad-lul*). Misalnya:
 - *Mad-lul* yang positif *merajihkan* yang negatif (didahulukan *mutsbit 'alā al-nafi*).
- 4) Jurusan dari luar (*al-umūr al-kharajah*). Misalnya:
 - Dalil yang *qauliyah*, *merajihkan* dalil yang *fi'liyah*. (periksa lebih lanjut dalam *ushūl al-fiqh*).⁷

Hadis-hadis tentang sumber ajaran Islam, sebagaimana disebutkan pada pendahuluan di atas, masing-masing tampak saling bertentangan satu sama lain sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis *mukhtalif* dan harus diselesaikan dengan metode-metode yang telah dikemukakan di atas. Hadis-hadis tersebut adalah:

1. Hadis Kelompok Pertama

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضَلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Malik secara “*balāghah*”. Menurut para Ulama hadis, hadis riwayat Imam Malik yang diriwayatkan secara “*balāghah*” dinilai sahih. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn ‘Abd al-Barr, al-Kandahlawī, Al-Zarqānī, serta Ibnu Uyainah, sebagaimana dikutip oleh Athoillah.⁸ Menurut mereka, hadis ini *mahfūz* dan masyhur bersumber dari ucapan Nabi SAW, dan kemasyhurannya itulah yang menyebabkan para ulama merasa cukup untuk menjadikannya sebagai pengganti *isnad*.

Menurut al-Qalyūbī,⁹ makna *balāghah* dalam hadis ini adalah bahwa hadis ini sampai kepada Imam Malik melalui cara *balagh*. Dengan cara ini, tidak menjadikan hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Malik itu berkualitas *ḍa’if*, karena para ulama mengetahui bahwa seluruh hadis yang diriwayatkan Imam Malik secara *balāghah* itu ada sanadnya, sekalipun bukan jalur Imam Malik. Dua orang sahabat Imam Malik, yaitu Ibnu Uyainah dan al-Tsauri berkata: “Jika Imam Malik meriwayatkan hadis secara *balagh*, maka hadisnya sahih. Adapun orang yang menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan secara *balagh* oleh Imam Malik ini *ḍa’if* bahkan *mawḍū’*, sebetulnya perkataan orang itulah yang *ḍa’if*.”

2. Hadis Kelompok kedua

حدثنا جعفر بن عون ثنا أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأني الثقلين أولهما كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَمَسَكُوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه وورع فيه ثم قال وأهل بيّتي. أذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ثلاث مرات

Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Darimī dengan lima perawi, yaitu Zaid bin Arqam, Yazīd bin Ḥayyān, Abū Ḥayyān, Ja’far bin ‘Aun, al-

Darimī. Berdasarkan penelitian (*tahrij hadīth*), hadis tersebut berkualitas *ṣaḥīḥ liḍḥātih*.¹⁰

3. Hadis Kelompok ketiga

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة

Karena Hadis ini sangat panjang, maka dikutip yang berkenaan dengan topik saja.

وأي قد تركت فيكم ما لن تصلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسئولون عني ألخ

Berdasarkan penelitian (*tahrij hadīth*), hadis tersebut berkualitas *ṣaḥīḥ liḡhairih*.¹¹

Teks-teks hadis di atas menunjukkan riwayat Imam Malik menyebutkan, bahwa sumber ajaran yang harus jadi pegangan adalah al-Kitab dan al-Sunnah. Pada teks hadis yang diriwayatkan al-Darimī menyebutkan, bahwa sumber ajaran yang harus dijadikan pegangan adalah al-Kitab dan ahli bait Nabi. Sedangkan teks hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud menyebutkan hanya al-Kitab yang harus dijadikan pegangan dalam sumber ajaran, tanpa menyebut al-Sunnah maupun ahli bait.

Penyelesaian Hadis *Mukhtalif* tentang Sumber Ajaran Islam

Dalam ilmu hadis, sebagaimana telah dibahas terdahulu, jika dijumpai hadis *mukhtalif*, salah satu cara penyelesaiannya adalah “mengompromikan” makna hadis-hadis yang saling bertentangan tersebut. Pengkompromian hadis-hadis yang saling bertentangan tersebut salah satu caranya adalah dengan *menta’wil*.

Muṣṭafā al-Sibā'i¹² menegaskan, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik sangat bersesuaian dengan ayat al-Qur'an yang mewajibkan orang-orang Muslim untuk mengikuti Rasul dan menaatinya dengan mengikuti Sunnahnya. Dalam surat al-Jumū'ah ayat 2 disebutkan, bahwa risalah kenabian yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya adalah Kitabullah dan *al-ḥikmah*. Al-Syāfi'i, sebagaimana dikutip oleh al-Sibā'i, mendefinisikan pengertian hikmah sebagai sunnah Rasulullah. Hal ini didasarkan pada penyebutan *al-ḥikmah* setelah Al-Qur'an. Maka menurut al-Syāfi'i tidak mungkin untuk mengatakan *al-ḥikmah* kecuali Sunnah Rasulullah, sebab penyebutannya berbarengan dengan penyebutan Kitab. Sementara Allah mewajibkan manusia untuk taat kepada Rasul-Nya, dan menegaskan kepada mereka untuk mengikuti perintahnya. Jadi tidak mungkin menyatakan sesuatu diwajibkan kecuali untuk Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya.

Sementara itu, al-Sheikh Khalil Aḥmad al-Saharanfūrī, pensyarah kitab Sunan Abū Dāwud sebagaimana dikutip Athoillah¹³ berpendapat, bahwa dalam al-Qur'an sudah termuat ayat-ayat yang mewajibkan kaum muslim untuk menaati Rasul-Nya selain menaati Allah. Itu artinya umat Islam harus berpegang kepada al-Qur'an sebagai firman Allah dan al-Sunnah yang merupakan perkataan, perbuatan, *taqrīr* serta sifat Nabi. Maka diperpendeknya (matan) hadis riwayat Abū Dāwud hanya pada Kitab Allah saja, hal itu menunjukkan sudah tercakupnya beramal dengan al-Sunnah. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah yang artinya: "...*Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul...*" dan firman Allah yang artinya: "...*Apa-apa saja yang Rasul perintahkan kepadamu ambillah dan apa-apa yang Rasul larang tinggalkanlah...*". Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa yang harus dijadikan pegangan adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Selain itu, matan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud menunjukkan, bahwa dasar pokok pegangan itu adalah Kitab Allah.

Muḥammad Nāṣir al-Dīn Albānī¹⁴ memberikan penjelasan panjang lebar tentang makna "*itrah*" serta "ahli bait" sebagaimana yang tercantum pada hadis riwayat al-Darimī, Turmudzi maupun pada riwayat yang lain. Disebutkannya "*ahlu bait*" bersamaan dengan Kitab Allah pada hadis tersebut sama ketika disebutkannya "sunnah Khulafa al-Rasyidin" berbarengan dengan Sunnah Nabi dalam hadis yang berbunyi:

فعلیکم بسنة الخلفاء الراشدين

Hadis di atas menunjukkan, bahwa khulafa al-Rasyidin tidak akan berbuat sesuatu selain mengikuti Sunnah Nabi. Maka merujuk kepada khulafa al-Rasyidin, baik pada perbuatan mereka yang mengikuti Nabi atau istinbat mereka adalah merupakan akibat logis untuk mengikuti Sunnah Nabi. Begitu juga dengan penyebutan *ahlu bait* bersamaan dengan al-Qur'an. Berpegang teguh atau mengikuti "ahli bait", sama artinya dengan mengikuti Sunnah Nabi, karena yang mereka lakukan adalah semuanya bersumber pada apa yang telah dipraktikkan Nabi melalui ucapan, perbuatan, *taqrir* serta sifatnya, yang kemudian disebut dengan istilah "Sunnah Nabi". Menurut Albānī, kata "*ahlu bait*" pada hadis tersebut meliputi istri-istri Nabi, sesuai dengan firman Allah pada Surat al-Aḥzāb [33]: 32-33 yang berbunyi:

...يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Kalau kemudian kelompok Syiah menghususkan atau menyempitkan makna "*ahlu bait*" hanya dengan Ali, Fatimah, Hasan dan Husein RA, tidak termasuk istri-istri Nabi, maka pemaknaan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari ayat-ayat Allah tersebut di atas. Sedangkan hadis tersebut diklaim sebagai hadis yang mendukung eksistensi kelompok mereka (Syiah).

Selanjutnya Albānī¹⁵ menjelaskan, yang dimaksud "*ahlu bait*" adalah mereka yang memegang teguh al-Sunnah. Hal ini merujuk pendapat Ibnu Atsīr yang menjelaskan makna "*tsaqalain*" dalam hadis tersebut karena mengambil dan mengamalkan (al-Kitab dan al-Sunnah) adalah merupakan perbuatan yang berat, dan itulah yang telah dilakukan "*ahlu bait*". Merekalah yang senantiasa menjaga dan mengamalkan Sunnah Nabi sebagai bentuk penjabaran dari al-Qur'an.

Uraian di atas menunjukkan, hadis-hadis tentang sumber ajaran Islam tersebut pada dasarnya tidak saling bertentangan. Bahkan satu sama lain saling memperkuat dan menjadi pendukung yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud meskipun secara teks hanya menyebut al-Kitab sebagai pegangan hidup, pada dasarnya sudah mencakup al-Sunnah

di dalamnya. Pemahaman ini berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang mewajibkan kaum Muslim untuk mengikuti segala hal yang disampaikan Rasulullah dan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Rasul. Itu berarti semakna dengan kewajiban berpegang teguh pada Sunnah Rasulullah, karena pada dasarnya perintah dan larangan Rasulullah SAW itu tertuang dalam kehidupan keseharian Nabi SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, *taqrīr* serta sifat Nabi yang selanjutnya disebut dengan Sunnah Rasulullah. Dengan pemaknaan ini, maka hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud menjadi tidak lagi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa yang harus menjadi pegangan hidup kaum Muslim adalah al-Kitab dan al-Sunnah.

Demikian juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Darimī, penyebutan *itrah ahlu bait* Nabi sebagai yang harus juga dipegangi dalam hidup, pada dasarnya juga tidak bertentangan dengan kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan al-Darimī. Penyebutan *itrah* Nabi yaitu *ahlu bait* bersamaan dengan al-Qur'an sebagai yang harus dipegangi dalam hidup, berarti juga berpegang teguh kepada Sunnah selain kepada al-Kitab. Pemahaman ini dikemukakan, bahwa *ahlu bait*, mereka memahami betul perilaku Nabi, selalu bertindak sesuai yang dicontohkan Nabi. Ucapan, perilaku, *taqrīr* serta sifat Nabi selalu mereka ikuti, dan dipraktikkan dalam perilaku sehari-hari. Mereka adalah pemelihara Sunnah Nabi SAW. Maka berpegang teguh pada mereka sama halnya berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah, karena apa yang mereka praktikkan dalam kehidupannya adalah merupakan penjabaran dari Sunnah Rasulullah SAW. Merupakan suatu keniscayaan kalau Rasulullah menyuruh kaum Muslim berpegang teguh pada *ahlu bait* (termasuk para istri Nabi dan keluarganya, bukan hanya pada Ali, Fatimah dan keturunannya), karena mereka adalah pemelihara Sunnah Nabi SAW yang harus dihormati.

Kesimpulan

Hadis-hadis tentang sumber ajaran Islam yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dan al-Darimī berkualitas sahih. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud berkualitas *ṣahīḥ liḡhairihī*. Secara teks, hadis-hadis tersebut tampaknya saling bertentangan sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis *mukhtalif*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hadis

mukhtalif tersebut dapat diselesaikan dengan metode “*al-Jam’u wa al-taufiq*” atau pengkompromian dengan melakukan penta’wilan pada makna matan hadis-hadis tersebut.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud, meskipun secara teks hanya menyebutkan al-Kitab yang harus dijadikan pegangan, pada dasarnya mencakup pula al-Sunnah karena dalam al-Kitab tersebut terdapat ayat-ayat yang mewajibkan untuk mengikuti dan menaati Rasulullah SAW. Itu berarti pula mewajibkan kaum Muslim untuk berpegang teguh terhadap al-Sunnah selain kepada al-Kitab. Dengan demikian hadis tersebut menjadi tidak bertentangan dengan hadis riwayat Imam Malik yang menyebutkan al-Kitab dan al-Sunnah sebagai pegangan hidup manusia.

Sedangkan berpegang teguh kepada ahli bait, selain kepada al-Kitab sebagaimana tercantum dalam teks hadis riwayat al-Darimī, pada dasarnya juga mengindikasikan untuk berpegang kepada Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini diambil dari pemaknaan, bahwa sebetulnya apa yang dipraktikkan *ahlu bait* dalam kehidupannya, adalah bersumber pada pengetahuan mereka terhadap ucapan, perbuatan, *taqrīr*, serta sifat Rasulullah yang kemudian dikenal dengan Sunnah Rasulullah. Mereka senantiasa menjaga, mengamalkan dan *beristinbat* dengan Sunnah Rasulullah SAW selain pada al-Kitab.

Dengan demikian, hadis-hadis tersebut meskipun secara teks tampak bertentangan, setelah dilakukan penta’wilan, makna dari hadis-hadis tersebut menjadi tidak saling bertentangan, bahkan satu sama lain saling mendukung dan memperkuat makna serta pemahaman masing-masing hadis tersebut. *Wallāhu a’lam bi al-shawab!*

Catatan Kaki

1. Syahrin Harahap, *al-Qur’an dan Sekularisasi: Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 9-11.
2. Muṣṭafā al-Sibā’i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam, Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, terj. Madjid, (Jakarta: Pustaka Firdaus: 1995), 116.
3. *Ibid*, 117-118.
4. Muḥammad ‘Ajāḍ al-Khatib, *Pokok-pokok Ilmu al-Ḥadīth*, terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 254.
5. *Loc. Cit.*, 197-199.
6. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthaalahul Hadis* (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 128-129.
7. *Ibid*, 132-133.

8. Mohammad Anton Athoillah, *Riwayat Hadis Taraktu Fikum: Kritik Sanad Hadis Serta Telaah terhadap Perbedaan Antara Kata "Abli al-Bait dan Sunnah"*, (Jakarta: IAIN, 1999), 85-86.
9. *Ibid.*
10. Karena keterbatasan, *tahrij hadith* tersebut tidak dicantumkan dalam kesempatan ini.
11. Pada kesempatan ini tidak memungkinkan untuk memuat *tahrij hadith* tersebut secara lengkap.
12. Muṣṭafā Al-Sibā'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, 5.
13. Mohammad Anton Athoillah, *Riwayat Hadis Taraktu Fikum*, 199.
14. Muḥammad Nāṣir al-Dīn Albānī, *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'* (Riyad: Maktabah Ma'arif, 2000), Jilid 4, 359-361.
15. *Ibid.*, 360.

Daftar Pustaka

- Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'*, Riyad: Maktabah Ma'arif, 2000.
- Athoillah, Mohammad Anton. *Riwayat Hadis Taraktu Fikum: Kritik Sanad Hadis Serta Telaah terhadap Perbedaan Antara Kata "Abli al-Bait dan Sunnah"*, Jakarta: IAIN, 1999.
- Harahap, Syahrin. *al-Qur'an dan Sekularisasi: Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- al-Khatīb, Muḥammad 'Ajāj. *Pokok-pokok Ilmu al-Ḥadīth*, terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthaalahul Hadis*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Al-Sibā'i, Muṣṭafā. *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam: Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, terj. Madjid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

